

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris kualitatif diperlukan data dan bahan penelitian. Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan informan.

B. Data Penelitian

Data penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berupa data atau fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam perilaku verbal maupun perilaku nyata yang terdokumentasi dalam berbagai catatan-catatan (data/arsip). Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum non-hukum.

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

1. Berbagai perpustakaan di Tasikmalaya dan Yogyakarta.
2. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tasikmalaya.
3. Situs Internet.

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Penelitian Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya.

2. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu TanggungJawab Kantor BPN terhadap Sertifikat Tanah Ganda di Kota Tasikmalaya.

4. Narasumber

Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai:

- a. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya.
- b. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya.

E. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis dengan cara memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam peristiwa nyata atau dengan maksud untuk mencari nilai-nilai yang terkandungdidalamnya. Proses ini dilakukan dengan cara

berpikir induktif yaitu yang mengandung dan contoh fakta yang diakhiri oleh kesimpulan secara umum tentang BPN sebagai pengurangan sertifikat tanah ganda.